

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2017.

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG.

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pra rumah sakit secara profesional yang bersifat kedaruratan /emergency 24 jam dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat dan cermat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Brigade Kupang Sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Brigade Kupang Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2016
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
 Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
 Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016
 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
- 2. Walikota adalah Walikota Kupang.
- 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- 4. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- Brigade Kupang Sehat selanjutnya disebut BKS adalah Pelayanan pelayanan kesehatan kedaruratan/emergency yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang.
- 7. Kepala UPT BKS adalah Kepala UPT BKS pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BKS.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Brigade Kupang Sehat, KELAS A.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT BKS adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan kedaruratan/emergency.
- (2) UPT BKS dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

UPT BKS Mempunyai Tugas Melaksanakan pelayanan kesehatan kedaruratan/emergency.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT BKS, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/ emergency;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/ emergency;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/ emergency;
- d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 14 JUNI

WALIKOTA KUPANG, /

2017

U JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang

pada tanggal |4 JUN|

2017

V SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, L

BERNADUS BENU

BERTA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR .2.75.

TANGGAL (ADUNI 2017 NOMOR 6 TAHUN 2017 LAMPIRAN 1, PERATURAN WALIKOTA KUPANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DIN/ KESEHATAN KOTA KUPANG, KELAS A BAGAN STRUKTUR ORGANISASI U JONAS SALEAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : (6 TAHUN 2017 TANGGAL : (4 20H) 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BRIGADE KUPANG SEHAT

PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

RINCIAN TUGAS UPT BRIGADE KUPANG SEHAT (BKS) PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

A. KEPALA UPT

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT BKS

.

2. KODE JABATAN

3. ESELON : IV A

4. URAIAN TUGAS

- 4.1 mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/emergency;
- 4.2 menyusun rencana teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/ emergency;
- 4.3 menyusun kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/ emergency untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT BKS;
- 4.4 melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT BKS;
- 4.5 pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian UPT;
- 4.6 mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- 4.7 memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- 4.8 melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;dan
- 4.9 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. SUB BAGIAN TATA USAHA

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

2. KODE JABATAN

3. ESELON : IV B

4. URAIAN TUGAS

- 4.1 mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- 4.2 merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- 4.3 menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta ppetunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- 4.4 memberikan pelayanan naskah dinas, kerasipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- 4.5 memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 4.6 melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- 4.7 melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- 4.8 menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor:
- 4.9 menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- 4.10 menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 4.11 melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;dan
- 4.12 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

U JONAS SALEAN